



MEKANISME DAN EFEKTIFITAS SIDANG ADAT DALAM Mencari SOLUSI TERHADAP KONFLIK WARGA DI DESA SISUNDUNG KECAMATAN ANGKOLA BARAT TAPANULI SELATAN

Bandaharo Saifuddin, Fajar Padly

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak

Bahwa adapun masalah penelitian ini, Bagaimana Mekanisme dan efektifitas Sidang Adat dalam mencari solusi terhadap konflik warga di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, metode yang di gunakan yuridis empiris, sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah bahan yang di dapat langsung dari orang yang berkepentingan. kesimpulan; dengan melalui sidang adat para kedua belah pihak duduk bersama dan terlibat dalam setiap mekanisme untuk memecahkan masalah dalam mencari solusi, sehingga bila ada luka akibat konflik tersebut dapat terobati atau dipulihkan, sedangkan pihak pelaku diwajibkan membayar uang sidang adat. Kemudian memberikan ganti rugi terhadap korban bila ada luka, namun dalam kasus ini, korban sudah memaafkan perbuatan pelaku karena tidak ada luka serius yang dialami korban akibat perkelahian dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan keduanya sudah kembali rukun seperti sedia kala. Sehingga kasus tersebut tidak sampai dibawa dan diproses ke ranah hukum.

Kata Kunci: Mekanisme, Efektivitas, Sidang Adat, Solusi, Konflik.

PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak

dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Pada kondisi reformasi ini, secara de facto masyarakat hukum adat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18. Secara

*Correspondence Address : bandaharo@um-tapsel.ac.id, fajar padly@um-tapsel.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i11.2023. 4944-4950

© 2023UM-Tapsel Press

substansial keberadaan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.

Mencermati Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam Undang-Undang (UUD 1945)

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat..

Pada dasarnya hukum adat berfungsi menciptakan dan memelihara keteraturan terhadap ketentuan-ketentuan adat dalam hubungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai harmonisasi hubungan secara horizontal sesama warga dan vertikal kepada Tuhan. Dengan demikian adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia agar teratur tentraman, dan harmonis.

Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat adalah salah satu desa di Tapanuli Selatan yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat, sehingga jika terjadi sengketa perdata maupun perkara pidana seperti perkelahian selalu diupayakan diselesaikan di luar pengadilan melalui sidang adat. Antara lain, kasus perkelahian. Perkelahian itu dilakukan oleh dua orang Ibu warga desa Sisundung yang permasalahannya sudah diselesaikan secara damai melalui sidang adat. Secara ringkas, perkelahian itu terjadi dilatarbelakangi permasalahan hutang piutang antara anak laki-laki dewasa dari Ibu MH dengan anak gadis dari Ibu SR, yang mana kedua anak tersebut memiliki hubungan pertemanan yang cukup dekat. Ibu SR mendatangi Ibu MH untuk menceritakan masalah hutang piutang kedua anak mereka dan memintak agar Ibu MH segera mengembalikan hutang anak Ibu MH, yaitu berupa emas. Ringkas cerita terjadilah keributan berujung perkelahian Ibu MH dengan Ibu SR

Perkelahian adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dapat melukai fisik. Tindak pidana perkelahian diatur pada Bab VI pasal 182 hingga pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun masyarakatnya mengetahui ada lembaga peradilan resmi yang dapat menyelesaikan perkara tersebut, tapi masyarakat masih memilih penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat dengan sidang adat..

Pemikiran di atas menjadi penting karena dua hal yaitu, Pertama bahwa dalam penyelesaian tindak pidana di kalangan masyarakat adat di Tapanuli Selatan yang dikenal dengan suku batak angkola ternyata masih menggunakan prinsip kekeluargaan, solusinya adalah lewat tokoh adat, sedikit beda dengan Prinsip penyelesaian yang dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP yang

berlaku di Indonesia. Kedua, bahwa hukum adat yang masih diakui di Indonesia ternyata masih hidup, tumbuh serta berperan dalam penyelesaian perkara pidana maupun perkara perdata yang terjadi pada masyarakat adat batak angkola di Tapanuli Selatan

Bagaimana Mekanisme dan efektifitas Sidang Adat dalam mencari solusi terhadap konflik warga di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, metode yang di gunakan yuridis empiris, sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah bahan yang di dapat langsung dari orang yang berkepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa terkait adanya konflik antar warga desa solusinya dilakukan dengan melalui sidang adat dengan dasar hukum Perda No. 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Na Tolu, sebagai lembaga tempat musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pengetua adat, cerdik pandai, alim ulama, orang kaya yang memahami dan yang berkompeten untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik warga desa dengan cara mediasi dengan mengedepankan keadilan rehabilitatif.

Seiring berjalannya waktu dan didorong oleh fenomena seringkali terjadi permasalahan warga yang terjadi di desa baik menyangkut perkara pidana maupun perdata , maka kemudian lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat ini juga berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan dalam menyelesaikan perkara yang muncul di masyarakat dengan melengkapi perangkat yang diperlukan dalam persidangan (majelis) peradilatan adat yang dikenal dengan sidang adat.

Adapun gelar perangkat atau majelis dalam persidangan adat di Desa Sisundung adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel : Gelar dan Tugas Dalam Majelis Sidang Adat

No	Gelar	Tugas
1	<i>Harajaon</i>	Memberikan tanggapan menyangkut permasalahan
2	<i>Orang kaya</i>	Pembawa acara
3	<i>Hatobangon ni Huta</i>	Menanggapi/penjelasan
4	<i>Raja ni Huta (Raja Pamusuk/Kades)</i>	Menanggapi/penjelasan
5	<i>Tuan Namalim (Tokoh agama)</i>	Menanggapi/penjelasan
6	<i>Hatobangon (tokoh masyarakat)/ Dalihan na tolu</i>	Menanggapi/penjelasan
6	<i>Raja Pangondian</i>	Menyimpulkan pendapat
9	<i>Raja Panusunan Bulung</i>	Menutup sidang adat

Kemudian nama-nama yang menduduki gelar dalam Majelis Sidang Adat, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel : Nama-nama yang menduduki gelar dalam Majelis Sidang Adat :

No	Gelar	Nama
1	<i>Harajaon</i>	Sundut dalimunthe
2	<i>Pangatak-pangetong/rokkaya</i>	Deddi Harahap
3	<i>Hatobangon ni Huta</i>	Kholid Hasibuan
4	<i>Raja ni Huta (Raja Pamusuk/Kades)</i>	Ikbal Hamdi Lubis
5	<i>Tuan Namalim (Tokoh agama)</i>	H.Ali Thoat Sipahutar
6	<i>Hatobangon (tokoh masyarakat)/ Dalihan na tolu</i>	H. Pahrudin Harahap
6	<i>Raja Pangondian</i>	Sutan Dalimunthe
9	<i>Raja Panusunan Bulung</i>	H. Aswin dalimunthe

Selanjutnya, sehubungan dengan mekanisme sidang adat oleh lembaga adat dalam mencari solusi terhadap konflik warga desa di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan. Menurut Bapak Sundut Dalimunthe selaku Harajaon di Desa Sisundung :

Adanya pelaporan atau pengaduan dari salah satu pihak,

1. Setelah laporan diterima, maka para tokoh adat, pihak *harajaon* dan pihak *hatobangan* dari para pihak yang terlibat perkelahian diundang oleh majelis adat dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan,
2. Dilakukan mediasi terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga para pihak yang berkelai,
3. Jika tidak ada penyelesaian dalam tingkatan musyawarah keluarga kedua belah pihak, sebagaimana diterangkan dalam poin 2 (dua), maka dilanjutkan dengan musyawarah yang dihadiri oleh, selain perwakilan keluarga kedua belah pihak, juga dihadiri oleh para *Raja ni Huta (Raja Pamusuk/Kades, Tuan Namalim* (Tokoh agama). perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu (Mora, Kahanggi dan Anak Boru), Raja Pangondian dan Raja Panusunan Bulung*
4. Semua pihak mendengarkan permasalahan dari masing-masing pihak,
5. Para *harajaon, hatobangan* dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* melakukan peninjauan terhadap keterangan para saksi dan bukti yang ada,

6. Setelah itu, baru dijatuhkan putusan.

Konflik yang terjadi antar warga desa dapat di selesaikan oleh lembaga adat dengan menggunakan sidang adat sebagaimana yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang masih melestarikan nilai-nilai adat istiadatnya sesuai dengan didaerahnya masing-masing. Bahwa sidang adat ini merupakan ciri masyarakat hukum adat yang tradisionil. Menurut Soepomo alam pikiran masyarakat tradisionil Indonesia adalah bersifat kosmis yaitu melihat segala-galanya sebagai suatu bentuk kesatuan (totalitas), dalam alam pikiran tradisional tersebut, organisasi kemasyarakatan (Lembaga Adat) ditunjukkan untuk memelihara, mengimbangi antara dunia lahir dan bathin, antara golongan manusia seluruhnya dengan individu, antara teman persekutuan dan masyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan. (R.Soepomo (1997: 111-112)

Kronologis singkat Konflik yang terjadi di Desa Sisundung secara ringkas bahwa perkelahian tersebut terjadi dilatarbelakangi adanya permasalahan hutang piutang antara JH seorang anak laki-laki dewasa dari Ibu MH dengan HS seorang anak perempuan dewasa (gadis) dari Ibu SR, yang mana kedua anak tersebut ada hubungan pertemanan yang cukup dekat. Setelah Ibu SR mengetahui JH (anak Ibu MH) berhutang sejumlah uang pada HS (anak Ibu SR), yang mana hutang tersebut diberikan dalam bentuk uang yang semula berbentuk emas milik HS atas pemberian orangtuanya (Ibu SR). Disebabkan hutang tersebut sudah bertahun lamanya tidak dikembalikan JH kepada HS, maka SR (Ibu si gadis) menemui MH (ibu si laki-laki) untuk menceritakan masalah hutang piutang kedua anak mereka, sekaligus mendesak

MH (ibu si laki-laki) agar mengembalikan hutang anaknya tersebut. Ringkas cerita terjadilah keributan antara kedua ibu tersebut sehingga berujung pada perkelahian.

Bahwa lantaran keributan itu terjadi sesama warga desa yang sampai menghebohkan warga lainnya, maka kepala desa berinisiatif membawa penyelesaiannya melalui lembaga adat dengan cara memakai hukum adat setempat agar dapat diselesaikan secara mediasi dengan mengedepankan keadilan rehabilitatif. Bahwa kemudian para tokoh-tokoh adat memanggil kedua belah pihak yang bertikai untuk didengar keterangan masing-masing secara bergantian yang nantinya untuk dapat mengambil suatu keputusan secara adil dan bijaksana dengan jalan musyawarah dan mufakat, setelah para tokoh-tokoh adat tersebut musyawarah, maka ketua sidang membacakan hasil sidang adat yang memutuskan pihak Ibu MH yang sekaligus sebagai korban perkelahian diwajibkan dan bersedia untuk mengembalikan hutang anaknya kepada pihak Ibu SR (ibu si gadis) yaitu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Pihak SR (ibu si gadis) diwajibkan membayar biaya sidang adat sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Pada akhir persidangan adat, kedua belah pihak saling memaafkan dan sepakat tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak ada dendam di antara kedua belah pihak.

Kalaupun tidak ada ganti rugi yang diterima korban tapi rasa malu sipelaku merupakan sanksi sosial baginya, tapi menurut penulis sebenarnya tidak cukup dengan kata maaf yang diberikan oleh pihak korban. Namun begitulah perdamaian yang di buat oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah bersama antara para pihak yang berkonflik dihadapan sidang adat dan di saksikan kedua keluarga yang bertikai, penyelesaian tersebut dilakukan secara damai, sehingga

perkara tersebut tidak sampai dibawa keranah pengadilan.

Bahwa pelaksanaan sidang adat didasari pada filosofi yaitu untuk mencari solusi tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan pengertian lain bahwa sidang adat di dasari pada ajaran "menyelesaian" bukan pada ajaran "memutuskan". Bahwa "ajaran memutuskan" berarti berpendirian bahwa suatu perselisihan harus diselesaikan secara tegas, jelas dan pasti, sehingga masalah kerukunan dan keseimbangan hidup bermasyarakat kurang menjadi perhatian.

Mendasari pada filosofi di atas maka tujuan sidang adat dimaksudkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, merukunkan dan mengharmoniskan mereka yang berselisih. Kerukunan, ketentraman, dan keharmonisan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan peradilan adat. Maka dengan demikian dapat dikatakan penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian melalui sidang adat di Desa Sisundung sangat efektif.

Bahwa lembaga adat pada sidang adat yang dilaksanakan di Desa Sisundung memiliki peran yang sangat penting dalam mencari solusi terhadap konflik warga desa, bahwa lembaga adat ini cukup membantu pemerintah atau lembaga penegakan hukum lainnya dalam menyelesaikan konflik antar warga yang terjadi pada masyarakat Desa Sisundung. Dengan demikian, penyelesaian konflik antar warga seperti perkelahian melalui lembaga adat dengan sidang adat adalah sangat efektif, sehingga tidak perlu lagi warga desa berhadapan dengan hukum di pengadilan, artinya lembaga adat tersebut mampu memainkan perannya sebagai bagian dari hukum positif yang dikenal dengan nama *keadilan rehabilitatif* adalah palaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi tetapi juga diperbaiki tindakannya. begitu juga

korban kejahatan tidak hanya dipulihkan tetapi juga direhabitasi (Edward O.S Hiariej: 2022)

Proses penyelesaian konflik antar warga pada masyarakat Desa Sisundung dengan memanggil pihak-pihak yang berkonflik oleh majelis sidang adat, untuk dimintai keterangannya masing-masing secara bergantian mengenai alasan terjadinya konflik. Apabila dalam konflik tersebut ada yang luka di antara mereka, maka sipelaku harus menanggung beban biaya pengobatan korban hingga pulih. Kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian dalam sidang adat, bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak balas dendam. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian yang sudah disepakati, maka bagi yang melanggar diberikan sanksi moral berupa dikucilkan atau tidak dilibatkan dalam upacara adat setempat.

Pada sisi lain, penulis juga melihat dampak positif untuk menyelesaikan masalah tindak pidana perkelahian bagi para pihak. Dampak yang sangat jelas penyelesaian konflik dengan melalui lembaga adat pada sidang adat adalah meringankan banyak beban yang harus ditanggung para yang berseteru. Sidang adat ini menurut penulis merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dan ampuh dalam upaya penyelesaian konflik maupun tindak pidana ringan lainnya. Dengan melalui sidang adat maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban dan pelaku akan terlindungi dan kedua belah pihak terlibat dalam setiap mekanisme tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian akibat yang dialami dapat terobati atau dipulihkan dengan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pelaku yaitu mengembalikan uang yang dipinjam (hutang) kepada pihak pelaku yaitu SR.

Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama

ditinjau dari perspektif teori pemidanaan dan tujuan diberlakukannya KUHP, hal tersebut adalah :

1. Penerapan pidana penjara dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positif apa pun, bahkan menimbulkan dampak negative seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di LP, rusaknya hubungan kekerabatan. Eksistensi pidana penjara sudah lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, karena lebih banyak dampak negatif daripada tujuan yang bisa dicapai.
2. Hakim dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan fakta karena fakta itu netral tetapi kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin bahwa yang benar itu adalah yang menang dan yang kalah itu adalah yang salah karena hukum itu adalah seni berinterpretasi (Law is the art of interpretation) sementara kita berada dalam fakta yang netral.

Maka dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa solusi terhadap konflik antar warga desa sebaiknya melalui lembaga adat pada sidang adat adalah sangat efektif.

KESIMPULAN

Dengan melalui sidang adat para kedua belah pihak duduk bersama terlibat dalam setiap mekanisme untuk memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan. Sehingga kerugian akibat yang dialami dapat terobati atau dipulihkan dengan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berperkar,

sedangkan pihak pelaku diwajibkan membayar uang sidang adat. Kemudian ganti rugi terhadap pihak korban akibat perkelahian tersebut, korban sudah memaafkan perbuatan pelaku karena tidak ada luka serius yang dialami korban akibat perkelahian dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan keduanya sudah kembali rukun sebagaimana biasa. Sehingga kasus tersebut tidak sampai dibawa dan diproses ke ranah hukum.

Saran

Apabila terjadi konflik antar warga sebaiknya diselesaikan melalui lembaga adat/sidang adat setempat karena melaporkannya secara pidana merupakan upaya terakhir ultimum remedium

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perda No. 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Na Tolu

R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1997), hal 111-112

Edward O.S Hiariej: Program Kumham Goes To Campus di Universitas Nusa Cendana Kupang; 04 November 2022